

HARMONISASI KEBIJAKAN PERSAINGAN USAHA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Oleh

I Gusti Ayu Agung Ratih Maha Iswari Dwija Putri

Ida Bagus Wyasa Putra

Ida Bagus Erwin Ranawijaya

Program Kekhususan Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) terbentuk dalam rangka mewujudkan ASEAN menjadi kawasan yang stabil, makmur, dan sangat kompetitif, oleh karena itu Negara-Negara anggota ASEAN hendaknya memiliki kebijakan persaingan usaha secara nasional dan ASEAN juga perlu memiliki kesepakatan terhadap kebijakan persaingan usaha. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan analisis konsep hukum, pendekatan sejarah, serta pendekatan perbandingan. Artikel ini menyimpulkan bahwa ASEAN belum memiliki kebijakan yang mengatur kegiatan persaingan usaha MEA secara umum sehingga kegiatan yang dilakukan Negara anggota masih mengacu kepada kebijakan masing-masing Negara dan ASEAN menerbitkan *ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy* sebagai pedoman. Harmonisasi kebijakan persaingan usaha pada MEA dapat dilakukan dengan mewajibkan setiap negara untuk memiliki kebijakan persaingan usaha sesuai dengan standar ASEAN, penyesuaian peraturan tiap negara, pembentukan lembaga penyelesaian sengketa regional ASEAN, dan dengan adanya transparansi ketentuan kebijakan MEA.

Kata kunci: Masyarakat Ekonomi ASEAN, Persaingan Usaha, Kebijakan, Harmonisasi.

ABSTRACT

ASEAN Economic Community (AEC) is formed in order to embodied ASEAN as a region that is stable, prosperous and highly competitive, therefore ASEAN member States should have national competition policies and ASEAN also needs to have an agreement on competition policy. This article is a normative legal research that uses statutory approach, analytical and conceptual approach, historical approach, and comparative approach. It ultimately found that ASEAN has no policy in general so that the activities carried by the member States still refer to the policies of each country and ASEAN publishes ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy as guideline. The harmonization can embodied by requiring each country to have a competition policy in accordance with the standards of ASEAN, adjustments in regulations of each country, establish a dispute settlement body of ASEAN, and with the transparency provisions of the policy of AEC.

Keywords: ASEAN Economic Community, Competition, Policy, Harmonization.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) terbentuk dalam rangka mewujudkan *ASEAN Vision 2020* yaitu menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang stabil, makmur, dan sangat kompetitif dengan perkembangan ekonomi yang adil dan mengurangi kemiskinan serta kesenjangan sosial-ekonomi.

Area kerjasama MEA yang sangat luas seperti pengembangan sumber daya manusia, pengakuan kualifikasi profesional, bahkan keterlibatan sektor swasta untuk membangun MEA¹ menunjukkan bahwa Negara-Negara anggota ASEAN hendaknya memiliki kebijakan persaingan usaha secara nasional demi terlaksananya kegiatan persaingan usaha yang adil dan kompetitif.

Perbedaan kebijakan dalam kegiatan persaingan usaha antara satu Negara dengan Negara lainnya juga sangat rentan terhadap perselisihan dan konflik, maka dari itu selain mendorong Negara anggotanya untuk memiliki kebijakan persaingan usaha secara nasional, ASEAN dalam era MEA perlu memiliki suatu kesepakatan terhadap kebijakan persaingan usaha untuk ditetapkan dalam kawasan regional ASEAN.

B. Tujuan

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis kebijakan persaingan usaha pada masyarakat ASEAN dan menganalisis perbedaan pengaturan kebijakan persaingan usaha pada masyarakat ASEAN sehingga diperlukan harmonisasi.

II. ISI

A. Metode Penulisan

Dalam penulisan artikel ini digunakan metode penelitian normatif yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau bahan hukum tersier.² Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan yang dalam hal ini menganalisis

¹ Mohamed Jahwar Hassan, 2014, *The Resurgence of China and India, Major Power Rivalry and the Response of ASEAN*, dalam Hadi Soesastro dan Clara Joewono (eds.), 2007, *The Inclusive Regionalist*, Centre for Strategic and International Studies Indonesia, Jakarta, h. 139

² Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, h. 118-119

instrumen regional ASEAN, pendekatan analisis konsep hukum, pendekatan sejarah, serta pendekatan perbandingan.

B. Hasil dan Pembahasan

2.1 Pengaturan Kebijakan Persaingan Usaha pada Masyarakat ASEAN

ASEAN Economic Community Blueprint menyebutkan bahwa ASEAN akan menjadi kawasan ekonomi yang dinamis dan kompetitif³ di mana kebijakan persaingan usaha menjadi sangat penting dalam menjamin terselenggaranya persaingan usaha yang sehat dan adil sehingga melindungi kepentingan konsumen dan persaingan tidak menjadi sarana untuk melakukan monopoli.⁴

ASEAN yang belum memiliki kebijakan khusus dan lembaga khusus dalam mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha antar anggota ASEAN menerbitkan *ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy* sebagai pedoman aturan persaingan usaha umum bagi negara-negara anggotanya dalam rangka MEA. Belum adanya suatu kesepakatan terhadap kebijakan persaingan usaha regional ASEAN menjadikan pelaksanaan kegiatan persaingan usaha diserahkan kepada Negara anggota untuk dilakukan sesuai dengan kebijakan persaingan usaha nasional.

Dalam hal ketentuan kebijakan persaingan usaha nasional, beberapa Negara anggota ASEAN sudah memiliki kebijakan persaingan usaha secara umum seperti Indonesia dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; Laos dengan *Decree 15/PMO (4/2/2004)*; Malaysia dengan *Competition Act 2010*; Filipina dengan *Excecutive Order No. 45 series of 2011*; Singapura dengan *Competition Act of the Singapore (chapter 50B)*; Thailand dengan *The Trade Competition Act B.E. 2542 (1999)*; dan Vietnam dengan *Competition Law No. 27/2004/QH11, Decree No.116/2005/ND-CP, Decree No.120/2005/ND-CP, Decree No.110/2005/ND-CP, Decree No.06/2006/ND-CP, Decree No.05/2006/ND-CP*. Berbeda halnya dengan Brunei Darussalam, Kamboja, dan Myanmar yang belum memiliki kebijakan persaingan usaha secara umum meskipun Brunei telah memiliki kebijakan

³ *ASEAN Economic Community Blueprint*, h.5

⁴ Arie Siswanto, 2004, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.2

persaingan usaha yang mengatur kegiatan persaingan usaha bidang telekomunikasi yaitu *Telecommunication Order 2001* dan Myanmar sementara masih menggunakan pasal 36(b) yang tertulis dalam *Constitution of the Republic of the Union of Myanmar*.

Pada umumnya ketentuan-ketentuan kebijakan persaingan usaha pada Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam telah sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan umum yang tercantum di dalam *ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy*. Perbedaan terdapat pada pengaturan kebijakan persaingan usaha sektoral pada Negara Malaysia, Filipina, dan Singapura yang membedakan antara kebijakan persaingan usaha dan lembaga penegak hukum antara sektoral dengan umum, sedangkan Indonesia, Laos, Thailand, dan Vietnam tidak membedakan pengaturan dan lembaga penegak hukum baik sektoral maupun umum.

2.2 Harmonisasi Kebijakan Persaingan Usaha Masyarakat Ekonomi ASEAN

Berbagai model kebijakan dan kekosongan pengaturan dalam kegiatan persaingan usaha pada beberapa Negara ASEAN memerlukan harmonisasi kebijakan persaingan usaha dalam rangka MEA. Dengan adanya MEA, lalu lintas kegiatan usaha beserta pelaku usahanya tanpa batas dalam kawasan regional.

Harmonisasi kebijakan persaingan usaha ASEAN akan tercapai apabila :

1. Pembentukan dan penerapan peraturan khusus tentang kebijakan persaingan usaha di Negara-Negara anggota ASEAN sesuai dengan standar ASEAN. Bagi Negara-Negara MEA yang belum atau sedang dalam proses pembuatan kebijakan hendaknya diberikan jangka waktu agar kebijakan persaingan usaha Negara-nya segera dirampungkan;
2. Dilakukan penyesuaian pengaturan kebijakan persaingan usaha dari setiap Negara anggota ASEAN sehingga tidak ada kekosongan norma;
3. Dibentuk lembaga penegakan hukum khusus di setiap Negara anggota ASEAN yang berwenang mengawasi proses persaingan dan memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa persaingan usaha. Selain itu, disediakan prosedur penegakan hukum pada tiap-tiap Negara untuk diundangkan;

4. Dibentuk lembaga penyelesaian sengketa regional ASEAN baik sifatnya permanen maupun tidak yang memiliki kewenangan khusus dalam menyelesaikan sengketa yang ditimbulkan dalam kegiatan persaingan usaha MEA;
5. Transparansi ketentuan hukum MEA pada Negara anggota ASEAN untuk menghindari kesalahpahaman pada saat berjalannya kegiatan persaingan usaha.

III. KESIMPULAN

MEA masih belum menetapkan kebijakan persaingan usaha khusus antar anggota ASEAN. Menyikapi hal tersebut, ASEAN menerbitkan *ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy* sebagai pedoman aturan persaingan usaha umum. Perbedaan pengaturan kebijakan nasional dapat menciptakan kesenjangan hukum, maka dari itu harmonisasi kebijakan persaingan usaha dengan standar ASEAN harus segera ditetapkan. Cara untuk mewujudkannya adalah dengan mewajibkan setiap negara untuk memiliki kebijakan persaingan usaha secara nasional, penyesuaian pengaturan kebijakan persaingan usaha pada tiap Negara, transparansi ketentuan kebijakan MEA pada Negara anggota, pembentukan lembaga penegak hukum dan prosedur penegakan hukum khusus tiap Negara dan harus disertai dengan pembentukan lembaga penyelesaian sengketa regional ASEAN.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Hadi Soesastro dan Clara Joewono, 2007, *The Inclusive Regionalist*, Centre for Strategic and International Studies Indonesia, Jakarta.
- Siswanto, Arie, 2004, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

INSTRUMEN HUKUM

- ASEAN Economic Community Blueprint*
- ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy*
- Competition Act of the Singapore (chapter 50B)*

Competition Act 2010

Competition Law No. 27/2004/QH11

Constitution of the Republic of the Union of Myanmar

Decree No.05/2006/ND-CP

Decree No.06/2006/ND-CP

Decree No.110/2005/ND-CP

Decree No.116/2005/ND-CP

Decree No.120/2005/ND-CP

Decree 15/PMO (4/2/2004)

Executive Order No. 45 series of 2011

Telecommunication Order 2001

The Trade Competition Act B.E. 2542 (1999)

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat